



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 61/E/KPT/2021

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN HEWAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan kedokteran hewan diselenggarakan melalui program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi secara berkelanjutan dan tidak terpisahkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2021
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/E/KPT/2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN HEWAN PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER HEWAN PROGRAM
PROFESI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN HEWAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI

I. Pendahuluan

Program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi dapat diusulkan untuk dibuka pada perguruan tinggi (PT) Penyelenggara Pendidikan Akademik di lingkungan Kemdikbud yang berbentuk universitas atau institut.

Pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi dapat diusulkan sebagai berikut:

- a. penambahan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan; atau
- b. penambahan program studi pendidikan profesi dokter hewan yang merupakan kelanjutan program studi kedokteran hewan program sarjana.

Usul pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang akan dievaluasi sesuai dengan tata cara dalam pedoman ini. Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program

studi studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi yang akan dibuka.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dapat diberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan akreditasi Baik untuk pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan izin pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi.

Prosedur pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi, dilakukan secara daring melalui silemkerma.kemdikbud.go.id sedangkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan Program Studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi untuk PTN-BH, dilakukan secara daring melalui laman resmi LAM-PTKes.

Persyaratan dan prosedur pembukaan program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi yang diuraikan berikut ini adalah program studi kedokteran hewan program sarjana dan program studi profesi dokter hewan program profesi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi

a. Persyaratan dan Dokumen

Persyaratan dan prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yaitu persyaratan untuk penambahan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang menjadi satu kesatuan (*bundling*) dengan program sarjana.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (<i>bundling</i>)	Dokumen
1.	Pemimpin PT mengajukan surat	Scan asli surat permohonan

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen
	permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi kepada Mendikbud.	pemimpin PT tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi Hewan kepada Mendikbud.
2.	Memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian PTS;	• Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); • Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
3.	Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;
4.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara PTS tentang pembukaan program Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan;	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara PTS tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan;
5.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat PT tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan;	Scan asli surat pertimbangan Senat PT tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan.
6.	Memberitahukan secara tertulis usul pembukaan program studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter	Scan asli surat Pemberitahuan kepada Pengurus Besar PDHI.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen	
	Hewan Program Profesi kepada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);		
7.	Memiliki perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain dengan jangka waktu paling lama sampai dengan 2 (dua) kali angkatan dokter hewan;	Scan asli perjanjian kerja sama (MOA) dengan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.	
8.	Memiliki sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi (minimum peringkat B atau Baik Sekali)	Scan asli sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi minimum peringkat B atau Baik Sekali	
9.	Memiliki sendiri rumah sakit hewan pendidikan atau telah bekerja sama dengan rumah sakit hewan. Rumah sakit hewan tersebut harus memiliki ketersediaan ruang dan fasilitas yang mencakup paling sedikit: a. Ruang dan fasilitas periksa hewan; b. Ruang dan fasilitas rawat inap/observasi; c. Ruang dan fasilitas radiografi; d. Ruang dan fasilitas pre-operasi dan operasi; e. Instalasi farmasi; f. Ruang dan fasilitas laboratorium penunjang; g. Ruang dan fasilitas administrasi; h. Ruang dan fasilitas tunggu; i. Ruang dan fasilitas dokter; j. Ruang dan fasilitas isolasi; k. Ruang dan fasilitas diskusi; l. Instalasi penampungan dan pengolahan limbah	Scan asli bukti kepemilikan rumah sakit hewan atau dokumen kerja sama (MoA) dengan rumah sakit hewan.	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen	
10.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS; b. Rekam jejak PTS yang akan membuka Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi; c. Tingkat kejenuhan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang akan dibuka; dan d. Tingkat keberlanjutan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan.	Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat yang masih berlaku.	
11.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi.	Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi beserta semua Lampirannya telah diunggah pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id	
12.	Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Diisikan pada kriteria kurikulum dalam Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen
		Program Profesi, yang meliputi paling sedikit: - Profil lulusan; - Keunggulan program studi; - Capaian pembelajaran lulusan; - Struktur kurikulum; - RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciri program studi pada tahap akademik dan 5 (lima) mata kuliah penciri program studi pada tahap profesi.
13.	Dosen untuk 1 (satu) Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi dengan komposisi: - paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang calon dosen tetap, yang terdiri atas: - Jumlah minimum calon dosen tetap untuk program sarjana sebanyak 5 (lima) orang sesuai dengan bidang keahlian dokter hewan, dan - Jumlah minimum calon dosen tetap sesuai dengan program profesi sebanyak 5 (lima) orang sesuai dengan tahapan pendidikan profesi. - Dosen pembimbing praktik profesi sesuai dengan dengan tahapan pendidikan profesi. dengan ketentuan sbb: <u>Calon Dosen Tetap:</u>	Diisikan pada kriteria dosen dalam Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi. • Scan asli KTP

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen	
	a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat huruf f) di bawah.		
	b) Bersertifikat profesi dokter hewan dan: 1) Pada program sarjana: berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang studi Kedokteran Hewan yang diusulkan; 2) Pada program profesi: a) berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang studi Kedokteran Hewan yang diusulkan, atau b) berpengalaman praktik dokter hewan paling sedikit 2 (dua) tahun dan setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli Keputusan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).	
	c) Memiliki sertifikat profesi/kompetensi, dan terdaftar pada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);	• Scan asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi. • Scan asli surat tanda registrasi profesi yang relevan dan masih berlaku. • Scan asli sertifikat profesi/keahlian atau	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen	
		pelatihan lainnya	
	d) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;	Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.	
	e) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK minimal harus menandatangani perjanjian kesiadaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk usul pembukaan program studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi dengan Badan Penyelenggara atau pemimpin PT dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiadaan telah dilimpahkan kepada pemimpin PT.	PTN • Scan asli Perjanjian Kesiadaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin PT; atau • Scan asli SK dosen tetap CPNS atau PNS atau PPPK. PTS • Scan asli Perjanjian Kesiadaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara atau pemimpin PT dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiadaan telah dilimpahkan kepada pemimpin PT; atau • Scan asli SK dosen tetap dari Badan Penyelenggara. Scan asli surat tugas dari pemimpin PT.	
	f) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PT yang sama, maka Pemimpin PT:		
	i. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan.	PTN: • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen
	Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: • 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan • 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); Data nisbah mahasiswa dan dosen pada laman pddikti.kemdikbud.go.id akan dijadikan rujukan. ii. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.	sebagai PNS di PT pengusul; atau • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PT pengusul; PTS: • Scan asli surat pengangkatan dosen tetap oleh Badan Penyelenggara Scan asli SK jabatan

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling).	Dokumen	
	Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari PT yang sama wajib dilengkapi surat penugasan dari pemimpin PT dan melampirkan Surat Keputusan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen dengan Perjanjian Kerja PT pengusul; atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil pada PT pengusul;	fungsional yang mutakhir; Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT;	
	g) Bukan pegawai tetap pada instansi lain; h) Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen.		
	Calon dosen pembimbing praktik profesi memenuhi ketentuan sebagai berikut: i) Paling rendah bersertifikat profesi Dokter Hewan dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.	• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen pembimbing praktik profesi lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli surat tugas dan keterangan pengalaman kerja dari pemimpin instansi/tempat kerja yang telah memiliki kerja sama dengan PT pengusul	
	j) Ditugasi oleh pemimpin PT pengusul pada Program Studi	Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT.	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen	
	Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi		
	k) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;	Scan asli Daftar riwayat hidup	
14.	Nisbah dosen dan mahasiswa sebagai berikut: • Pada program sarjana, 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 mahasiswa • Pada program profesi, 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 15 mahasiswa		
15.	Memiliki Unit Pengelola Program Studi yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	
16.	Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, terdiri atas: a) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa; b) Ruang ruang seminar/ ruang diskusi paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter persegi per mahasiswa; c) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; d) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; e) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa f) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul sesuai keperluan	Diisikan pada kriteria UPPS dalam Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi.	

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen
	Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan; g) Ruang tetap mahasiswa/i profesi minimal 3x3 meter persegi yang dilengkapi dengan perabot dan fasilitas internet h) Ruang akademik khusus berupa laboratorium diagnostik dan kelengkapannya sesuai kebutuhan; i) Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan wahana praktik; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;	• Scan asli bukti kepemilikan rumah sakit hewan atau Perjanjian kerja sama atau <u>Memorandum of Agreement</u> (MoA) dengan rumah sakit hewan, • Scan asli Perjanjian Kerjasama atau <u>Memorandum of Agreement</u> (MoA) dengan klinik hewan dan wahana praktik sebagaimana persyaratan nomor 9 dan nomor 17
17.	Memiliki perjanjian kerja sama antara Pimpinan PT dengan wahana praktik.	Scan asli perjanjian kerja sama antara Pimpinan PT dengan wahana praktik.
18.	Memiliki Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk melayani Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, masing-masing seorang tenaga administrasi, 2 (dua) paramedis, seorang ahli madya farmasi, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan:	Diisikan pada kriteria UPPS dalam Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi (bundling)	Dokumen
	1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi; 2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan 3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Scan asli KTP; • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. *Persyaratan umum angka 1 sampai dengan angka 18 merupakan persyaratan wajib, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usulan wajib diperbaiki.*
2. *Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut.*
3. *Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.*
4. *Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.*
5. *Seluruh dokumen yang diminta pada Peraturan Dirjen ini baik yang diisikan ke dalam Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi ataupun tidak, tetap akan diverifikasi pada saat evaluasi lapangan.*
6. *Penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi ini, akan dilakukan oleh LAMPTKES.*

b. Prosedur

Usul pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam Bab II huruf a, diproses dengan prosedur sebagai berikut.

1. Prosedur Umum

Tahap Kesatu

Pemimpin PT memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- c. Surat Keputusan izin pendirian perguruan tinggi, serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya (khusus PTS);
- d. Surat persetujuan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- e. Surat pertimbangan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi dari Senat PT; dan
- f. Surat pemberitahuan kepada Pengurus Besar PDHI tentang usul pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi.

Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. Beberapa contoh kasus belum terpenuhinya aspek legalitas Badan Penyelenggara PTS dapat dilihat pada bagian akhir pedoman ini.

LLDIkti akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- a. telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan

- b. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- a. Pemimpin PT mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun;
- c. Apabila permintaan akun belum disetujui maka pimpinan PT dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka perguruan tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

Tahap keempat

Perguruan tinggi mengunggah semua dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II huruf a dokumen ini melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Ditjen Dikti akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat minimum akreditasi program studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang akan dibuka.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan, semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan tim kolaborasi lintas stakeholders (Kemdikbud, LAM-PTKes, AFKHI, PDHI, ARSHI) untuk melakukan evaluasi lapangan (site evaluation). Rekomendasi dari PDHI diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi lapangan.

Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, pengusul harus mengikuti prosedur khusus sebagaimana digambarkan pada diagram alir berikut ini.

PT mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi PT yang belum memiliki akun).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka PT dapat mengajukan kembali permintaan akun.

PT mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin PT, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan kepada Mendikbud;
b. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan; dan
c. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap pada program studi akademik yang diusulkan.

Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan "Persetujuan Proses Lanjut" melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id untuk diproses ke tahap berikutnya.

Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui dan PT dapat mengunggah kembali usul.

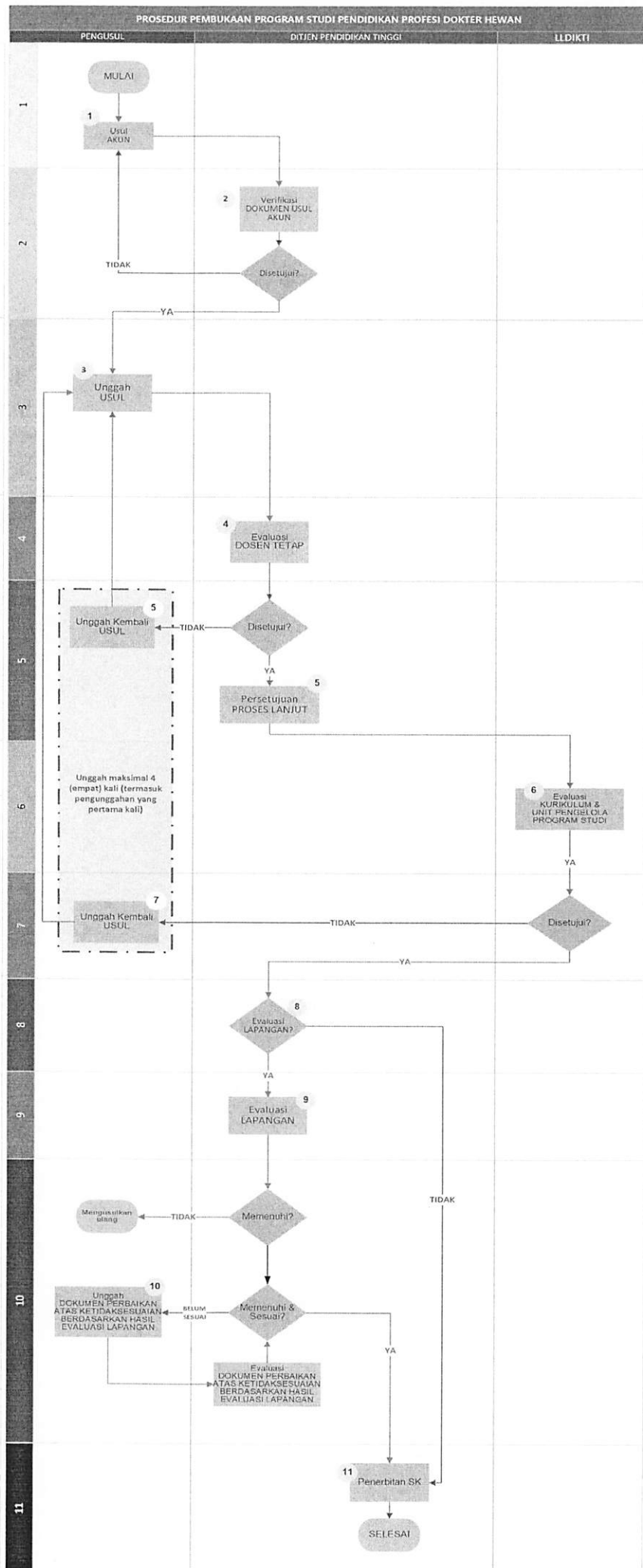
Apabila "Persetujuan Proses Lanjut" telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (kurikulum dan unit pengelola program studi).

Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui, dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama LLDIKTI dapat melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akademik.

Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka pengusul diminta mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.

Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan kepada Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pembukaan program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.



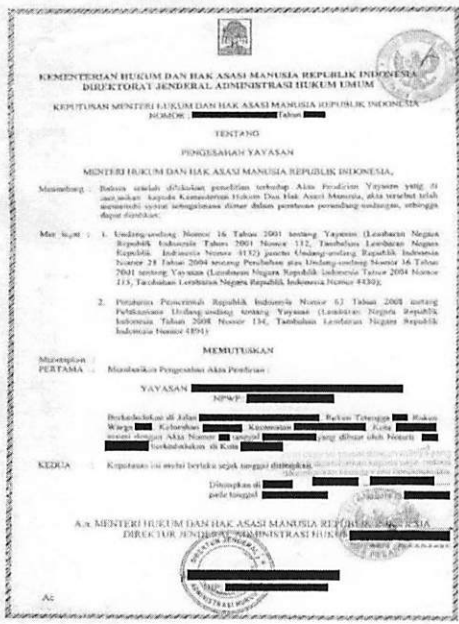
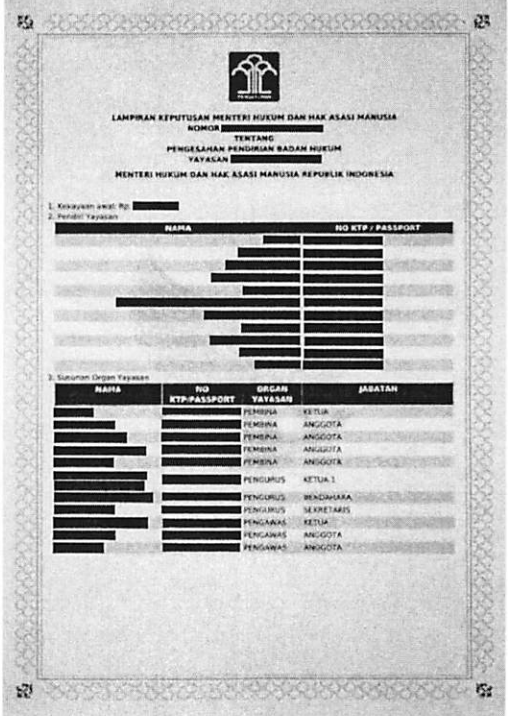
Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi

a. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI _____ SE. KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR _____ TGL. _____ A. _____ TEL. (0) _____ - _____ SALINAN AKTA : PENDirian YAYASAN _____ NOMOR : _____ TANOGAL : _____	AKTA PENDIRIAN YAYASAN "_____" NOMOR : _____ Pada hari ini, _____ tanggal _____ (_____) Pukul _____ WIB (_____) Waktu Indonesia Barat; _____ Berhadapan dengan saya, _____ Sarjana Hukum, Magister Konsentrasi, Notaris di _____ dengan Wilayah Jabatan Propinsi _____ dihadap oleh satu-satunya yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____ 1. Tuan _____ lahir di _____ pada tanggal _____ (_____) _____, Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten _____ Kecamatan _____ Kelurahan/Desa _____ Rukun Tetangga Nomor: _____ Rukun Warga Nomor: _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : _____ Menurut keterangan saya dalam hal ini bertindak: a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selalu kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____
1. Nyonya _____ lahir di _____ pada tanggal _____ _____, Daging, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten _____ Kecamatan _____ Kelurahan/Desa _____ Rukun Tetangga Nomor: _____ Rukun Warga Nomor: _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: _____ -- 2. Tuan _____ lahir di Kabupaten _____ pada tanggal _____ _____, Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten _____ Kecamatan _____ Kelurahan/Desa _____ Rukun Tetangga Nomor: _____ Rukun Warga Nomor: _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : _____ 3. Tuan _____ lahir di Kabupaten _____ pada tanggal _____ (_____) _____, Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten _____ Kecamatan _____ Kelurahan/Desa _____ Rukun Tetangga Nomor: _____ Rukun Warga Nomor: _____ 4. _____ lahir di Kabupaten _____ pada tanggal _____ _____, Wraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten _____	Kecamatan _____ Kelurahan/Desa _____ Rukun Tetangga Nomor: _____ Rukun Warga Nomor: _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: _____ Pera penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, _____ Pera penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memerintahkan terlebih dahulu sebagai berikut: _____ - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk satu wadah untuk pengelolaannya; _____ - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan, _____ - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut maka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp _____ (_____) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; _____ Sehubungan dan segala apa yang diuraikan di atas, maka pera penghadap dengan ini memerintahkan telah beresapik dan telah beresapik mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut: _____ ANGGARAN DASAR _____ _____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

b. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan	Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan
	
	

IV. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti sesuai kewenangan.
2	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti sesuai kewenangan tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4	SK Pendirian/Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti sesuai kewenangan tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.

6	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti sesuai kewenangan tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.
---	--	---

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001